TK-UNS 431/00

22 Juli 2015



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III / F.3 Kebayoran Baru Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon: (021) 7245517 - 72797302, Fax. (021) 72797508 - 7257118 - 72798036 - 7398852 Website: www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon: Pusrengun SDMK (021) 258830 Fax.: 7258618 Pusdiklat Aparatur (021) 7263083 Fax.: 7258057, 7258139

Nomor

TU.01.01/V.3/2779/2015

Lampiran

1 (satu) berkas

Perihal :

Surat Keputusan Penerima Bantuan PPDS/PPDGS

Angkatan ke Empat Belas Tahun 2015

Yang terhormat, Daftar terlampir di-

Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/218/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis Angkatan ke Empat Belas Tahun 2015.

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis Angkatan ke Empat Belas Tahun 2015 untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berketanjutan SDM Kes

PLIMBERDALLAN SUMBER DAYA MANUSIA AESEKATAN

Dra Meinarwati A

Dra. Meinarwati, Apt, M.Kes NIP. 195705201986032001

Tembusan

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- 2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan
- 3. Kepala Biro Kepegawaian, Sekjen Kementerian Kesehatan



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III / F.3 Kebayoran Baru Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta 12120
Telepon: (021) 7245517 - 72797302, Fax. (021) 72797508 - 7257118 - 72798036 - 7398852 Website: www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon: Pusrengun SDMK (021) 258830 Fax.: 7258618 Pusdiklat Aparatur (021) 7263083 Fax.: 7258057, 7258139

Lampiran Surat Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM

Kesehatan

Nomor

: TU.01.01/V.3/2779/2015

Tanggal

: 22 Juli 2015

Pusat:

- 1. Direktur Kesehatan Ditjen Kuathan Kemhan
- 2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
- 3. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kemenkes

Institusi Pendidikan:

- 1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, Aceh
- 2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Medan
- 3. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang
- 4. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang
- 5. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta
- 6. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Bandung
- 7. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang
- 8) Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- 9. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- 10. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya
- 11. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang
- 12. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar
- 13. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar
- 14. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Manado
- 15. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Jakarta
- 16. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran, Bandung
- 17. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- 18. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Surabaya

Provinsi

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
- 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
- 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
- 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
- 8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
- 9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung
- 10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- 11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
- 12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
- 13. Kepala Dinas Kesehatan Provin≰i Jawa Timur
- 14. Kepala Dinas Kesehatan Provins VDI Yogyakarta
- 15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi √awa Tengah



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III / F.3 Kebayoran Baru Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon: (021) 7245517 - 72797302, Fax. (021) 72797508 - 7257118 - 72798036 - 7398852 Website: www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon: Pusrengun SDMK (021) 258830 Fax.: 7258618 Pusdiklat Aparatur (021) 7263083 Fax.: 7258077 Pusdiklat Nakes (021) 7256720 Fax.: 7256720 Pustanserdikjut (021) 7257822, Fax.: 7258057, 7258139

- 16. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
- 17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
- 18. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
- 19. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
- 20. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
- 21. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 22. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 23. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
- 24. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
- 25. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
- 26. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
- 27. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
- 28. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
- 29. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
- 30. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara
- 31. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
- 32. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/ MENKES/218/2015

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS ANGKATAN KEEMPAT BELAS TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik, perlu diupayakan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis diantaranya melalui program pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
 - b. bahwa Kementerian Kesehatan menyediakan bantuan pendidikan bagi para peserta program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan Keempat Belas Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):



-2-

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 8. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

12. Peraturan Pemerintah . . .

- 3 -

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/Menkes/SK/VIII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6/Menkes/Per/I/2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153)
- 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165);
- 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes /Per/VIII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
- 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2013 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
- 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 591/Menkes/SK/V /2007 tentang Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik melalui Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Kompetensi.



-4-

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;

Memperhatikan: 1.

- 1. Surat Pembantu Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Nomor: 13537/UN27.06/PP/2014 tanggal 13 Nopember 2014 Perihal Pengusulan peserta PPDSBK Kemenkes RI;
- 2. Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 1544/XIV/A/Unand-2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode Januari tahun 2015;
- 3. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor: 8133/UN4.7/PP.12/2014 tanggal 29 Desember 2014 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPDS Bantuan Beasiswa Berbasis Kompetensi Dilingkungan Kementerian Kesehatan Periode Januari 2015;
- 4. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Nomor: 0229/UN10.7/AK/2015 tanggal 9 Januari 2015 Perihal Pemberitahuan Lulus Tes Seleksi PS PDS I BK;
- 5. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Nomor 267/UN3.1.1/PPd.6/2015 tanggal 15 Januari 2015 Perihal Calon Penerima Beasiswa Tubel Kemenkes Angkatan ke XIV;
- 6. Surat Ketua TKP PPDS-I Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Nomor: 10/UN.14.2/B.TKPPPDSI/I/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 Perihal Peserta BK PPDS-I FK UNUD;
- 7. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 0184/UN11.1.17/DT/2015 tanggal 16 Januari 2015 Perihal Hasil Seleksi Akademik Penerima Bantuan PPDS-BK Gel. XIV Tahun 2015;

1

- 5 -

- 8. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Nomor: 797/UN2.F1.D/PDP.00.01/2015 tanggal 20 Januari 2015 Perihal Penyampaian Nama Peserta Tubel Kemenkes Angkatan XIV Periode Januari 2015 (Genap 2014/2015
- Surat Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor : B/277/10/08/02/DJKUAT tanggal 28 Januari 2015 Perihal Usulan Nama Peserta Tugas Belajar Kemhan untuk mendapatkan Bantuan Pendidikan dari Kemenkes;
- Surat Kapusdokkes Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/448/I/2015/PUSDOKKES tanggal 30 Januari 2015 tentang Permohonan bantuan biaya pendidikan bagi peserta program PPDS dan PPDGS;
- 11. Surat Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat Kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Nomor: PPDS/1979/I/03/04/02.15 tanggal 16 Pebruari 2015 Perihal Hasil Seleksi Akademik Tubel PPDS Kemenkes Angkatan XIV Januari 2015;
- 12. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor : 965/UN7.3.4/D/PP/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 Perihal Peserta PPDS-BK Kemenkes;
- Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Nomor: 1384/UN6.C/PP/2015 tanggal 11 Maret 2015 Perihal Daftar Penerima Beasiswa Kemenkes a.n. Maulidar Saputra dkk Peserta PPDS-I FK-UNPAD
- 14. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Nomor: 1821/UN9.1.4.1/PPDS/2015 tanggal 16 Maret 2015 Perihal Usulan Peserta Tubel Kemenkes Angkatan XIV;



- 6 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS **ANGKATAN** KEEMPAT BELAS TAHUN 2015.

KESATU

Daftar nama penerima bantuan program pendidikan spesialis/dokter gigi spesialis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk biaya pendidikan yang kepada penerima bantuan mulai periode pendidikan Januari 2015

KETIGA

: Bantuan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Kesehatan dan disesuaikan dengan Kementerian kondisi keuangan negara.

KEEMPAT

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal '11 Juni 2015

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

VILA FARID MOELOEK

Tembusan:

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- 2. Menteri Keuangan di Jakarta;
- 3. Menteri Pertahanan di Jakarta;
- 4. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
- 5. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
- 6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;



- 7 -

- 8. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
- 9. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia di Jakarta;
- 10. Gubernur Kepala Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
- 11. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
- 12. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
- 13. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
- 14. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
- 15. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan Ditjen BUK Kementerian Kesehatan di Jakarta;
- 16. Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan selaku Ketua Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS di Jakarta;
- 17. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan di Jakarta;
- 18. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan di Jakarta;
- 19. Ketua Pokja PPDS-BK Pusat di Jakarta;
- 20. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
- 21. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
- 22. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta;
- 23. Ketua Umum PB IDI di Jakarta;
- 24. Ketua Umum PB PDGI di Jakarta;
- 25. Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di Seluruh Indonesia;
- 26. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
- 27. Para Rektor Universitas penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia;
- 28. Para Dekan Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia;
- 29. Bendahara Pengeluaran Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan di Jakarta;
- 30. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya



7

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS KEMENTERIAN KESEHATAN ANGKATAN EMPAT BELAS TAHUN 2015 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	NIP/NRPIT	STA	ATUS PEGAWAI	UNIT KERJA ASAL	INSTANSI PENGUSUL	PROVINSI	PEMINATAN	MULAI PENDIDIKAN	SMT	PENEMPATAN KEMBALI	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	LULUS SELEKSI AKADEMIK												
1	dr. Andryadi Wijaya	Bogor, 1980-02-22	198002222010011001	PNS	Kab. Bogor	PKM. Cijeruk	RSUD Cileungsi	JABAR	Anestesiologi	Januari 2015	I	RSUD Cileungsi	
2	dr. Swanita Woyka	Semarang, 1984-03-15	198403152009032005	PNS	Kota Semarang	PKM. Ngesrep	RSUD Kota Semarang	JATENG	Anestesiologi	Januari 2015	I	RSUD Kota Semarang	
3	dr. Karmono Sutadi	Cilacap,1981-02-01	198102012010011016	PNS	Kab. Cilacap	RSUD Majenang	RSUD Majenang	JATENG	llmu Kesehatan Anak	Juli 2014	II	RSUD Majenang	
4	dr. Ance Imelda Betaubun	Merauke,1981-03-19	198103192011042001	CPNS	Kab. Merauke	RSUD Merauke	RSUD Merauke	PAPUA	Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	Januari 2015	1	RSUD Merauke	
5	dr. Chrie Heparria Umar	Jakarta, 5 Maret 1981	18861/P	TNI	Diskesal	Diskesal	Ditjen Kuathan	KEMHAN	Ilmu Kesehatan THT-KL	Januari 2015	1	KEMHAN	
6	dr. Dian Prasetyawati	Magetan,1979-10-14	197910142010012015	PNS	Kab. Magetan	RSUD dr. Sayidiman	RSUD dr. Sayidiman	JATIM	Ilmu Penyakit Dalam	Januari 2015	I	RSUD dr. Sayidiman	of the second second
7	dr. Dian Utami Wulaningrum	Purwokerto,1981-01-01	198101012009012007	PNS	Kota Madiun	PKM. Oro-oro Ombo	Dinkes Kota Madiun	JATIM	Ilmu Penyakit Paru	Januari 2015	I	RSUD Kota Madiun	
8	dr. Indarto Sigit	Jakarta, 1 September 1979	197909012007121001	PNS	Diskesau	Diskesau	Ditjen Kuathan	KEMHAN	Ilmu Penyakit Paru	Januari 2015	1	KEMHAN	
9	dr. Jatu Aviani	Surakarta,1979-09-18	197909182009122003	PNS	KEMENKES	RS Paru dr. Ario Wirawan	RS Paru dr. Ario Wirawan	KEMENKES	Ilmu Penyakit Paru	Januari 2015	I	RS Paru dr. Ario Wirawan	
10	dr. Muhammad Rudiannor	Gambut,1982-11-13	198211132011011001	PNS	Kota Banjarbaru	PKM. Liang Anggang	RSUD Banjarbaru	KALSEL	Ilmu Penyakit Paru	Januari 2015	I	RSUD Banjarbaru	
11	dr. Nur Santi	Gresik,1980-01-18	198001182009042003	PNS	Kota Semarang	PKM. Pegandan	RSUD Kota Semarang	JATENG	Ilmu Penyakit Paru	Januari 2015	1	RSUD Kota Semarang	
12	dr. Imanuel Siegfrit Auparay	Apahapsili,1987-04-12	-	PTT	Kab. Jayawijaya	PKM. Yalengga	RSUD Wamena	PAPUA	Obstetri dan Ginekologi	Januari 2015	1	RSUD Wamena	
13	dr. Umar Kharisma Islami	Kendal, 1983-07-10	198307102010011029	PNS	Kota Semarang	RSUD Tugurejo	RSUD Tugurejo	JATENG	Orthopaedi	Januari 2015	I	RSUD Tugurejo	
14	dr. Hary Purwono	Rantau, 9 Juni 1983	537280	TNI	Diskesau	Diskesau	Ditjen Kuathan	KEMHAN	Psikiatri	Januari 2015	I	KEMHAN	
15	dr. Margaretha	Jakarta, 1982-10-03	198210032009022004	PNS	Kota Cilegon	RSUD Kota Cilegon	RSUD Kota Cilegon	BANTEN	Psikiatri	Januari 2015	I	RSUD Kota Cilegon	
16	dr. Norevia Euleryn	Jakarta,1982-11-26	198211262009032001	PNS	Prov. Bengkulu	RSJ Soeprapto	RSJ Soeprapto	BENGKULU	Psikiatri	Januari 2015	I	RSJ Soeprapto	KESEHA
II RESIDEN												151	
17	dr. Taufani Dewi Vitriana TL	Yogyakarta, 16 September 1980	198009162008122001	PNS	Ditkesad	Ditkesad	Ditjen Kuathan	KEMHAN	Ilmu Kesehatan THT-KL	Juni 2014	II	KEMHAN	5
18	dr. Dian Ariani Wirastuti	Jakarta, 27 Pebruari 1980	198002272007122001	PNS	Diskesau	Diskesau	Ditjen Kuathan	KEMHAN	Patologi Klinik	Juni 2014	II	KEMHAN	NO D
									•			11-74	and made and the